



PERATURAN
REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN

REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 28 ayat 2 huruf b Statuta IBI Kesatuan mengenai otonomi IBI Kesatuan di bidang keuangan;
 - b. Bahwa untuk menjamin tercapainya penggunaan sistem anggaran berbasis kinerja, diperlukan adanya acuan pengelolaan pendidikan tinggi;
 - b. Bahwa untuk pengelolaan keuangan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan secara otonom, tertib, wajar dan adil, maka diperlukan ketaatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan bertanggungjawab;
 - c. Bahwa dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan terkait pelaksanaan anggaran, maka perlu dibuat pedoman yang mengatur pengelolaan dana;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan peraturan tersebut melalui peraturan Rektor tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan IBI Kesatuan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 7. Surat Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 764/KPT/I/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan di Kota Bogor menjadi Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat;
 8. Keputusan Yayasan Kesatuan Nomer 044/YK/X/2022 tentang Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
 9. Keputusan Yayasan Kesatuan Nomor : 008/YK/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.
 10. Keputusan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan No.130/Rektor/IBIK/X/2023 tentang Perubahan Struktur Organisasi Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan yang selanjutnya disingkat "IBI Kesatuan" merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang melaksanakan Tri Dharma dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat;
2. Statuta IBI Kesatuan adalah peraturan dasar pengelolaan IBI Kesatuan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan IBI Kesatuan;
3. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi perguruan tinggi yang terdiri dari guru besar, pimpinan perguruan tinggi, dekan, dan perwakilan dosen;
4. Rektor IBI Kesatuan adalah pimpinan yang menjalankan penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, membina Tenaga Pendidik, Tenaga

- Kependidikan, dan Mahasiswa, di lingkungan IBI Kesatuan;
5. Dekan/Direktur adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Fakultas/Program Vokasi/Program Pascasarjana di lingkungan IBI Kesatuan;
 6. Ketua Program Studi adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Program Studi yang ada di lingkungan IBI Kesatuan;
 7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi;
 8. Program Pascasarjana adalah program pendidikan bagi lulusan S1 melanjutkan pendidikan di strata S2 untuk memperoleh gelar master dan strata S3 untuk memperoleh gelar doktor;
 9. Program Vokasi adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu (program pendidikan sarjana terapan);
 10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
 11. Tenaga Pendidik (Dosen) adalah pendidik profesional dan ilmuwan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 12. Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap (dosen luar biasa) serta dosen tamu, yang melaksanakan tugas TriDharma yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat;
 13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
 14. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
 15. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di lingkungan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
 16. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pembina kepegawaian dan/atau pejabat lain yang ditunjuk dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menghukum dan mengadili;
 17. Unit Kerja adalah seluruh anggota organisasi yang berada di lingkungan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
 18. Yayasan Kesatuan Bogor yang selanjutnya disebut Yayasan, adalah Yayasan yang berbadan hukumberdomisili di Bogor, yang menaungi IBI Kesatuan serta Lembaga Pendidikan lainnya;
 19. Badan Pengendalian Mutu untuk selanjutnya disingkat BPM adalah kelompok keilmuan dan

- kepakaran yang mempunyai minat terhadap kajian ilmu yang berada di lingkup IBI Kesatuan;
20. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pengelola yang melaksanakan tugas teknis dan/atau penunjang tertentu yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi di lingkungan IBI Kesatuan;
 21. Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji, menerbitkan dan menandatangani SPM;
 22. Atasan Langsung Kasir adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran anggaran belanja;
 23. Kasir adalah Pegawai/staf yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan uang atau surat berharga, menatausahakan dan bertanggung jawabkan uang yang ada dalam penguasaannya;
 24. Bendahara adalah Pegawai/staf yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan bertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja dalam rangka pelaksanaan anggaran pada unit kerja/kepanitiaan.
 25. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut LS adalah mekanisme pembayaran dari kasir IBI Kesatuan kepada rekanan atau pihak ke tiga secara langsung;
 26. Petugas Verifikasi adalah pegawai yang ditunjuk untuk membantu Pejabat Penerbit SPM dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
 27. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat batas jasa secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Rektor ini ditetapkan dengan maksud agar dalam pengelolaan keuangan ini memiliki payung hukum.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini ditetapkan dengan tujuan memberikan pedoman di dalam mengelola keuangan di IBI Kesatuan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- 1) Pengelolaan keuangan ini mencakup:
 - a. Prinsip pengelolaan keuangan;

- b. Penerimaan dana;
 - c. Pembayaran;
 - d. Pertanggungjawaban keuangan; dan
 - e. Perpajakan.
- 2) Ruang lingkup secara teknis pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB IV

PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 5

Pengelolaan keuangan dikelola wajib memenuhi prinsip:

- a. Otonomi;
- b. Transparan;
- c. Akuntabel;
- d. Fleksibel
- e. Tertib;
- f. Efektif;
- g. Efisien;
- h. Ekonomis; dan
- i. Bertanggungjawab.

Pasal 6

Memenuhi prinsip otonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, bahwa dalam pengelolaan keuangan mengacu pada RKAT yang telah disepakati bersama oleh IBI Kesatuan dan Yayasan Kesatuan.

Pasal 7

Memenuhi prinsip transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, bahwa dalam pengelolaan keuangan wajib memberikan hak kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) Institut untuk mendapatkan informasi keuangan yang relevan dengan kepentingannya.

Pasal 8

Memenuhi prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, bahwa pengelolaan keuangan wajib dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan hukum.

Pasal 9

Memenuhi prinsip fleksibel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, bahwa RKAT dapat direvisi sesuai dengan tuntutan dinamika akademik dan non akademik, paling lambat pada bulan Agustus.

Pasal 10

Memenuhi prinsip tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, bahwa pengelolaan keuangan wajib ditatalaksanakannya sesuai dengan sistem dan prosedur terkait pengelolaan keuangan.

Pasal 11

Memenuhi prinsip efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, bahwa pengelolaan keuangan wajib dilaksanakan untuk pencapaian target indikator kinerja yang tertuang di dalam Renstra Institut.

Pasal 12

Memenuhi prinsip efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, bahwa pengelolaan keuangan wajib dilaksanakan dengan mengacu pada standar biaya tanpa mengorbankan mutu barang atau kualitas layanan yang sesuai dengan Standar Pendidikan Institut.

Pasal 13

Memenuhi prinsip ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, bahwa pengelolaan keuangan wajib mengambil pilihan yang paling murah sepanjang tidak mengorbankan mutu barang atau kualitas layanan sesuai dengan Standar Pendidikan Institut.

Pasal 14

Memenuhi prinsip bertanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, bahwa pengelolaan keuangan wajib dilaksanakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

BAB V

PENERIMAAN DANA IBI KESATUAN

Pasal 15

- 1) Semua penerimaan dana masuk IBI Kesatuan harus melalui rekening penerimaan IBI Kesatuan.
- 2) Rekening penerimaan IBI Kesatuan tercantum dalam lampiran 2 Peraturan Rektor ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 16

Sumber dana penerimaan dikelola secara otonom oleh IBI Kesatuan bersumber dari:

- a. Anggaran dana dari Yayasan

- b. Anggaran dana dari mahasiswa
- c. Anggaran dana bukan dari mahasiswa.

Pasal 17

Sumber dana dari yayasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri atas:

- a. Dana gaji pegawai;
- b. Dana bantuan pendanaan pembangunan gedung

Pasal 18

Anggaran dana dari mahasiswa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b, berasal dari:Biaya pendidikan terdiri atas:

- a. Uang Kuliah Tunggal (UKT);
- b. Sumbangan Pembangunan;
- c. Biaya pendaftaran untuk program vokasi, program sarjana, dan magister;
- d. Biaya wisuda.

Pasal 19

Anggaran dana bukan dari mahasiswa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf c, terdiri atas:

- a. Dana hibah
- b. Penerimaan dari masyarakat;
- c. Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi;
- d. Usaha IBI Kesatuan;
- e. Pinjaman; dan
- f. Pendapatan lainnya yang sah.

Pasal 20

Kasir wajib menyusun pertanggungjawaban penerimaan dana IBI Kesatuan dalam laporan PertanggungjawabanKasir dalam periode bulanan.

BAB VI

PEMBAYARAN

Pasal 21

- 1) Pembayaran gaji pegawai yang berasal dari yayasan kesatuan, meliputi:
 - a. Gaji pokok, tunjangan kesehatan, tunjangan ketenaga kerjaan dan uang duka wafat;
 - b. Lembur, uang makan, dan tunjangan hari raya.

- 2) Mekanisme dan tata cara pembayaran gaji pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 22

- 1) Pembayaran dana Non Gaji, meliputi:
 - a. Pembayaran Uang Muka Kegiatan (UMK) Operasional dan Kegiatan;
 - b. Pembayaran Langsung.
- 2) Pembayaran langsung dana Non gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Pembayaran Dana Kerjasama;
 - b. Pembayaran Beasiswa;
 - c. Pembayaran Dana penelitian; dan
 - d. Pembayaran Biaya Pendidikan
- 3) Mekanisme dan tata cara pembayaran dana Non Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 23

- 1) Semua pembayaran yang berasal dari dana penerimaan IBI Kesatuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 harus dipertanggungjawaban oleh unit kerja kepada Rektor secara berjenjang sebagai Laporan Pertanggungjawaban anggaran dan kegiatan unit kerja.
- 2) Ketentuan pertanggungjawaban pembayaran dari dana IBI Kesatuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VIII

PERPAJAKAN

Pasal 24

- 1) Obyek pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan kasir meliputi:
 - a. Pajak Penghasilan Pasal 21;
 - b. Pajak Penghasilan Pasal 22;
 - c. Pajak Penghasilan Pasal 23;
 - d. Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- 2) Mekanisme dan tata cara pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan kasir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan rektor ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 12 Juni 2024

=====

Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, 



Prof. Dr. Bambang Pamungkas, Ak., M.B.A.,

CA., CPA., CPA (Aust)., ASEAN CPA., CIMBA., CSFA., CFrA., CGAE.